

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG USIA ANAK DALAM
PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**HAIRUN NISA
NIM. 170106007**

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG USIA ANAK DALAM
PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c
UNDANG –UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


HAIRUN NISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 170106007

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag.

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP 19750707720066041004

NIP 197804212014111001

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG USIA ANAK DALAM
PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 6 Januari, 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,



Misran, S. Ag M. Ag

NIP 19750707720066041004

Sekretaris,



Dr. Jamhir, M. Ag

NIP 197804212014111001


Penguji I,



Dr. Khairuni, M. Ag

NIP 197312242000032001

Penguji II,



Riza Alfan Mustaqim, M.H

NIP 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hairun Nisa
NIM : 170106051
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 September 2021

Yang menyatakan,




Hairun Nisa
NIM. 170106007

ABSTRAK

Nama : Hairun Nisa
NIM : 170106007
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Usia Anak Dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 06-Januari-2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : *Pemahaman, Masyarakat, Pernikahan, Anak*

Salah satu keinginan utama bagi pasangan yang menikah adalah mewujudkan keluarga sakinah dan mengharapkan ridha Allah Swt. Dengan melangsungkan pernikahan pada usia tertentu yang sudah dianggap cukup matang sesuai dalam ketentuan undang-undang. Namun, fakta menunjukkan masih banyak pernikahan terjadi yang usia belum cukup matang atau masih di usia anak. Sedangkan dalam pasal 26 ayat 1 huruf c ini disebutkan mencegah terjadinya pernikahan di usia anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman masyarakat kampung jerata kecamatan silih nara mengenai ketentuan usia pernikahan? dan bagaimana pemahaman masyarakat kampung jerata tentang pernikahan di usia anak di tinjau menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa, *pertama* pemahaman masyarakat kampung jerata pada ketentuan usia pernikahan masih kurang memahaminya, sehingga pernikahan di bawah umur masih dilakukan, faktor terjadinya pernikahan usia anak dikarenakan keinginan sendiri disertakan dengan ekonomi yang tidak mendukung dalam segi pendidikan. *Kedua* masyarakat menganggap ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih sulit di lakukan karena keterbatasan pengetahuan terhadap undang-undang perlindungan anak sehingga tidak mengetahui batasan umur yang telah di tetapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang istimewa dan tercinta orang tua penulis Ayahanda Sahara dan Ibunda tercinta Khadijah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Misran, S.Ag,. M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku Dosen Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag, selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
5. Kepada Bapak Hasan Basri, S.Ag selaku KUA di Kampung Jerata Kec. Silih Nara, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis
6. Kepada Bapak Jamli, S.Pd.I. selaku Tokoh Agama yang telah meluangkan waktu dan mau memberikan informasi mengenai pembahsan skripsi penulis
7. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
8. Segenap staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sampaikan kepada Saiful suryadi, Qodri Ramadhan, Sy.Riza Mastura, Masniar, Selly,

Maulida, Rahma, Laila Pitri, Taufik Hidayat, Mahlil Ridwan, T. Raja Furqon, yevi Amelia Husna, Nasrullah, terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.

10. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 28 September 2021
Penulis,

Hairun Nisa

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌◌	<i>Fathah</i>	A
◌◌◌	<i>Kasrah</i>	I
◌◌◌◌	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌◌◌◌◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌◌◌◌◌◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh: A R - R A N I R Y

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يْ	<i>Kasrah</i> dan ya	I
يْ	<i>Dammah</i> dan waw	U

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan dari KUA Kampung Jerata Kec. Silih Nara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PENGASAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA : KETENTUAN USIA ANAK DALAM PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK I R Y	
A. Pengertian Pernikahan	18
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	20
C. Pernikahan Dibawah Umur	25
D. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	29
E. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	32

BAB TIGA : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG USIA ANAK DALAM PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c UNDANG –UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara	39
B. Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Mengenai Ketentuan Usia Pernikahan.....	46
C. Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara tentang Pernikahan pada Usia Anak Ditinjau Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA 58

DAFTAR LAMPIRAN 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dengan sifat fitrah yang khas. Manusia memiliki naluri, perasaan, dan akal. Adanya rasa cinta kasih Antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia. Hubungan khusus antar jenis kelamin antara keduanya terjadi secara alami karena adanya *gharizaton nau'* (naluri seksual/berketurunan). Sebagai sistem hidup yang paripurna, islam telah sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya Islam tidak melepaskan kendali naluri seksual secara bebas yang dapat membahayakan diri manusia dan kehidupan masyarakat.

Islam telah membatasi hubungan khusus pria dan wanita hanya dengan pernikahan. Dengan cara begitu terwujud kondisi masyarakat penuh kesucian, kemuliaan, menjaga kehormatan setiap anggotanya, dapat mewujudkan ketenangan hidup, dan meneruskan keturunan umat manusia.

Salah satu keinginan utama bagi pasangan yang menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Secara manusiawi, keluarga sakinah merupakan suatu atau performance keluarga yang dicita-citakan setiap orang, baik yang telah menikah atau yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami-isteri, baik yang baru maupun yang telah lama membangun rumah tangga.¹

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Tujuannya untuk membentuk

¹Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas , 2005), hlm. 8

keluarga yang sakînah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 telah disebutkan:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²

Pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah.³

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk meraihnya, bukan pula perkara mudah. Ia membutuhkan ikhtiar (usaha) yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharap keridhaan Allah Swt. Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang sudah dianggap cukup matang. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikhis seseorang.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,

²Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 33.

³Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2009), hlm. 10

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.⁴

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Penjelasan pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmanit tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan.⁶

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa

⁴Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 6

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 7

⁶Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 5

peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.⁷

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya di daerah peKampungan. Umumnya mereka menikah pada usia 16-17 tahun atau kurang dari itu. Karena pada usia 16-17 tahun pertumbuhan remaja telah dianggap selesai, dalam arti bahwa semua anggota tubuhnya telah dapat berfungsi. Karena itulah pada masyarakat Kampung, mereka telah mampu melaksanakan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan dapat pula memenuhi kebutuhan seksualnya. Pada zaman dulu, pernikahan di usia "matang" bisa menimbulkan image buruk di mata masyarakat.

Perempuan yang tidak segera menikah sering mendapat tanggapan negatif Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia dini dianggap tabu. Dan dianggap bisa menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitas dan menghalangi wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas.

Salah satu syarat sah perkawinan adalah calon suami istri telah mencapai usia baligh, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan pasal

⁷Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995). hlm. 8

7 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Secara formal disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁹

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, “yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰ Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap yaitu *expressio verbis* yaitu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.¹¹ Sedangkan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”.

Pasal 26 ayat (1) ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak serta mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Anak juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, Tetapi hal ini sering diabaikan para orang tua, mereka sering memaksakan kehendak terhadap anak dengan dalih demi kepentingan anak. Sebagai contoh dengan menikahkan anak pada usia dini. Berbagai alasan dilontarkan orang tua untuk melegalkan perbuatan mereka dengan menikahkan anaknya di usia

⁸Abdul Manan dan M. Fauzan hlm. 56-57

⁹Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta,1895), hlm. 201

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak (Bandung : Fokus Media, 2010), hlm. 3

¹¹Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sampai KHI*. (Jakarta : Kencana, 2004). hlm. 68

muda, diantaranya karena lilitan ekonomi. Dengan menikahkan anak maka lepaslah tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya.

Kemudian karena faktor adat yang mengharuskan anak khususnya anak perempuan untuk segera dinikahkan agar tidak terkesan menjadi perawan tua. Dari sini bisa dipahami bahwa orang tua kurang memahami dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia anak yang tidak sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (human rights). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi.

Undang-undang Perlindungan Anak dipandang lebih komprehensif memberikan perlindungan anak-anak, dibandingkan dengan pengaturan mengenai hak anak yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang, yang justru banyak merugikan hak anak seperti UU No 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat 2 menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.” Hal ini berarti anak yang berumur 17 tahun dan sudah kawin, misalnya berubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum. Akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi secara hukum.¹²

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU no 23 tahun 2002 adalah berupa ketentuan usia anak adalah yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Juga mencegah perkawinan di usia anak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-

¹²Jurnal Konstitusi. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.¹³

Nikah di bawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketiadaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran, dan kemandulan.¹⁴

Perkawinan wanita dibawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia. Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang membawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di samping juga belum mempunyai kemampuan mendidik sehingga kualitas pendidikan anak di daerah daerah masih rendah.

Begitu juga dengan terjadinya pernikahan pada usia anak di kampung merata kecamatan silih nara, masih banyak pemahaman yang belum mereka ketahui terutama kepada orang tua, mengenai ketentuan pernikahan usia anak. Ada beberapa faktor dan penyebab pernikahan di usia anak yaitu karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak juga faktor ekonomi dan ada keharusan yang menyebabkan pernikahan usia anak

¹³Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 122

¹⁴Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang : UIN Press, 2008). hlm. 109-110

terlaksana karena latar belakang yang mengharuskan seperti hamil di luar nikah. Menurut data yang penulis ambil dari banyaknya pernikahan di usia anak pada tahun 2021 terdapat 4 kasus di kampung jerata dua perempuan dua laki-laki Data ini diambil berdasarkan pengamatan dan observasi dikampung jerata Kecamatan Silih Nara.

Dari latar belakang ini, sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia pernikahan kaitannya dengan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul ***“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG USIA ANAK DALAM PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c UNDANG –UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Mengenai Ketentuan Usia Pernikahan?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara tentang Pernikahan Pada Usia Anak Ditinjau Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kampung Jerata kecamatan Silih Nara tentang ketentuan usia dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kampung Jerata kecamatan Silih Nara, mengenai pernikahan di usia anak ditinjau

menurut pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Penjelasan Istilah

1. Pemahaman

Menurut Anas Sudjino "Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi

2. Masyarakat

Menurut Noerid bahwasanya "Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, adat dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan golongan-golongannya, sistem tentang pengawasan terhadap tingkah laku manusia serta segala kebiasaannya". Secara umum pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama¹⁵.

3. Anak

Anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶.

4. Pernikahan

Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹⁵Heri Kusmanto, "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* vol. 1. 2013. hlm. 46

¹⁶*Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung : Fokus Media, 2010), hlm. 3

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

5. Usia

Usia adalah kata lain dari umur, yang berarti lama waktu hidup atau dapat pula diartikan sebagai masa.¹⁸

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ada suatu tema yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain :

Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul "*Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Kampung Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*". Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di Kampung kedung leper bangsri.¹⁹

Skripsi Bahrul Ulum dari UIN SUKA membahas tentang "*Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*"²⁰, ia membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspekti hukum islam, didalam penelitian ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UNIU no 1 tahun 1974 yang intinya berfokus pada pengajian undang-undang tentang pernikahan dini.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 7

¹⁸Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 534

¹⁹Skripsi Amali Najah , *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), fakultas syariah, Jepara, 2015

²⁰Skripsi Bahrul Ulum , *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di indonesia Perspektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta,2009

Skripsi Hairi dari UIN SUKA “*membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di Kampung bajor kecamatan waru kabupaten pamekasan*” di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura penelitian ini hanya meneliti kenapa marak terjadi pernikahan muda di Madura.²¹

Dalam jurnal Eddy Fadlyana, Shinta Larsty yang berjudul “*Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*” di dalam jurnal ini menerangkan problem yang timbul dari pernikahan di bawah umur melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa melakukan pernikahan karena disitu organ seproduksi belum matang sempurna, dan jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul dari segi kesehatan.

Penelitian Skripsi, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Kampung Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*”, yang diteliti oleh Eka Dewi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi mengkaji bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak, bahwa pentingnya batasan umur sebelum menikah itu sangat berdampak dalam keluarga dan pola asuh anak yang dimana harus mempunyai kesiapan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai

²¹Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajor Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 200

²²Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kampung Banarjoyo.

Dan terakhir skripsi yang di tulis oleh Ainul Rafiqoh yang berjudul “*Dampak pekawinan di bawah umur terhadap kesejatraan rumah tangga (studi kasus di Kampung kedungbanteng kecamatan sukarjo kabupaten ponorogo)*”²³ Ainul Rafiqoh memberikan tujuan dari karyanya yang bertujuan yang lebih fokus pada pelaku pernikahan di bawah umur dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap kesejatraan rumah tangga.

Perbedaan tulisan penulis dengan karya-karya di atas tentu sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih berfokus kepada angka perceraian yang terjadi di Aceh tengah yang mana hampir sebagian besarnya perceraian tersebut adalah dari kalangan anak yang nikah mudah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis (empiris),²⁵ berdasarkan fakta atau pembuktian suatu data yang terjadi di Kampung

²³Ainul Rafiqoh, “*Dampak Pekawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejatraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukarjo Kabupaten Ponorogo)*” Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Syahsiah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

²⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1998), hlm. 2

²⁵Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Cet; xvii; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 135

jerata kecamatan Silih Nara. Penelitian ini juga dinamakan penelitian studi kasus (*Case Study*) atau penelitian lapangan karena penelitian ini merupakan penelitian intensif terhadap pemahaman masyarakat di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara atas pernikahan di usia anak ditinjau menurut pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian non hipotesis.²⁶ Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat Kampung jearta kecamatan Silih Nara atas pernikahan di usia anak ditinjau menurut pasal 26 ayat (1) huruf c Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam mengadakan sebuah penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yng diamati. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan data akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm.

3. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi. Metode ini bertujuan memahami suatu cara hidup atau pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya, yang mana dalam hal ini mencakup tiga aspek yaitu apa yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan benda-benda apa yang digunakan.²⁸

Proses pengamatan ini dilakukan selama rentang waktu penelitian antara bulan April s.d Agustus 2010. Adapun fenomena utama yang diamati adalah:

1. Usia pernikahan.
2. Kondisi sosial budaya dan pemahaman keagamaan.
3. Kondisi perekonomian dan mata pencaharian.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²⁹

²⁷Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 29

²⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), hlm. 144

²⁹Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hlm. 95

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in depth interview. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.³⁰

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data-data atau informasi dari subjek penelitian terkait dengan pemahaman masyarakat tentang usia pernikahan, dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan pada usia anak ditinjau menurut pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.³¹ Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah alat pencari data mengenai hal-hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kali ini adalah dengan mencatat keterangan dari subjek penelitian dan memfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.

73-74 ³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2008), hlm.

³¹Sedamayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 4

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel merupakan representatif dari keseluruhan subjek penelitian, sehingga ditetapkan sampel sebagai sumber data penelitian ini sebagaimana tertera dalam subjek penelitian di atas. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumber-sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara dengan masyarakat Kampung Jerata, seperti tokoh agama, keluarga atau pelaku pernikahan di usia anak-anak, dan Kepala KUA kecamatan Silih Nara. Data primer yang diperoleh adalah pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia pernikahan dan pernikahan di usia anak-anak beserta fenomena sosiologisnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya, terdiri dari daftar laporan usia terjadinya nikah, buku tentang usia ideal pernikahan, undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai acuan penelitian, tujuan penelitian yang tidak lepas dari rumusan masalah, definis operasional terhadap kata kunci yang sekiranya mengandung banyak pemahaman, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua pemahaman masyarakat tentang usia anak dalam pernikahan ditinjau menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c undang –undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kajian terdahulu, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan di bawah umur, Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab tiga menjelaskan lokasi penelitian, Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Mengenai Usia Pernikah, Pemahaman Masyarat Kampung Jerata Tentang Pernikahan Di Usia Anak Ditinjau Dari Pasal 26 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tantang Perlindungan Anak.

Bab empat merupakan penutup dari proses akhir penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KETENTUAN USIA ANAK DALAM PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PASAL 26 AYAT 1 HURUF c UNDANG –UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *Na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.³²

Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3;

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَتَّىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Aritinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³³.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”,

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 35

³³Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta : Lentera Hati, 2003), hlm. 40

berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.³⁴ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :

لرَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.³⁵

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal ini lah yang menjadikan pengertian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan adanya penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.³³

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi prinsip tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung maksud mengharap keridhaan Allah Swt.³⁴

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya

³⁴Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. hlm. 36

³⁵Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 8

setelah masing- masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.³⁶

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan hanya semata mubah. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), cet ke 4 jilid 2 hlm. 5

Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.³⁷ Diantaranya Firman-Nya Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*³⁸

Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.³⁹

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib⁴⁰

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Artinya; “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”*⁴¹

³⁷Ibid, hlm. 43

³⁸Abdul Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 543

³⁹Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, hlm. 59

⁴⁰Perkawinan yang hukumnya wajib berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahla dan jika ditinggalkan berdosa

⁴¹Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 52

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah⁴²

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram⁴³

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁴

4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh⁴⁵

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri. Sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina sekiranya

⁴²Perkawinan yang hukumnya sunnah berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

⁴³Perkawinan yang hukumnya haram berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahlma

⁴⁴Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993), hlm.

41

⁴⁵Perkawinan yang hukumnya makruh berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahlma dan jika dilakukan tidak berdosa

tidak kawin. Hanya saja tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Adalah pernikahan yang hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.⁴⁶

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁴⁷

Rumusan tujuan pernikahan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.⁴⁸

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga pernikahan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekadar hubungan seksual.

Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakikatnya pernikahan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt. Selain itu, perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Dapat

⁴⁶Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993), hlm. 18-22

⁴⁷*Ibid*, hlm. 23

⁴⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No.1 tahun 1974), (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 12

dibayangkan, andai tak ada perkawinan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirnya punah ditelan masa.

Demikian pentingnya maksud dan tujuan perkawinan, setiap orang yang hendak menikah harus memencangkan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT.⁴⁹

Perkawinan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang, sebagaimana maksud firman Allah SWT., dalam Surat al-Ruum ayat 21 di atas.

Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Rasa saling percaya antara satu dengan lainnya akan tumbuh menyertai segala aktivitas mereka. Dengan demikian, mereka akan terjauh dari perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.⁵⁰

Dalam hukum pernikahan Islam, terlebih dahulu dikemukakan prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 13

⁵⁰ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas, 2005), hlm. 5-6

3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami⁵¹

C. Pernikahan Dibawah Umur

Sampai hari ini menikah di usia muda masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama perkampungan atau masyarakat tradisionalis, meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kawin muda masih berlangsung, antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17-18 tahun menurut Abu Hanifah.⁵²

Para ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004), hlm.173

⁵²Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hlm. 67-68

dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun.⁵³

Mayoritas ulama fiqh bahkan Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma' ulama fiqh, mengesahkan perkawinan muda / belia atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, surat Ath-Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَعَدْتُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”*⁵⁴

Ayat ini berbicara mengenai masa iddah bagi perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.⁵⁵

2. Ayat Al-Qur'an, surat An-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

⁵³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hlm. 317-318

⁵⁴Abdul Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.. 607

⁵⁵*Ibid*, hlm. 608

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian. diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Kata al-ayyama meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/usia muda atau laki-laki yang masih lajang. Belum lagi berumah tangga dan mereka itulah yang dianjurkan supaya kawin. Ayat ini secara eksplisit memperkenalkan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.⁵⁶

Terlepas dari ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pada sisi lain keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang UU perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur ditengah-tengah masyarakat.⁵⁷

Perkawinan menurut madzhab Syafi'i, termasuk bagi yang sudah dewasa, menjadi makruh hukumnya, ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri. Selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat

⁵⁶*Ibid*, hlm. 542

⁵⁷Abdul Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 74

zina. Demikian pula, makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan mas kawin dan nafkah.

Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut tetapi pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah, agar ibadahnya tidak terganggu.⁵⁸

Tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinya. Jika hal itu tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak sah sama sekali. Menurut Ibnu Syibrimah, tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.⁵⁹

Persoalan paling krusial tentang pernikahan di bawah umur dalam pandangan ahli fiqh, pertama adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan di bawah umur itu menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Islam tidaklah memberikan batasan tertentu bagi usia perkawinan. Sepanjang pria dan wanita mampu melangsungkan perkawinan, maka disana tidak ada yang menghalanginya. Terutama kedewasaan gadis itu berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Perkawinan gadis pada usia muda

⁵⁸Abdul Hlmim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm 607

⁵⁹Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah, Fiqh Wanita'*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 402

lebih utama bagi dirinya dan bagi keluarganya, dengan catatan hal itu dilakukan secara sempurna dalam usia yang memungkinkan bagi masing-masing pemuda dan pemudi dalam menemukan nilai kehidupan suami istri dan memenuhi persiapannya. Perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan tidak pula ringan bagi suami istri. Disana terdapat tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, kemudian melahirkan dan mendidiknya. Semuanya itu menuntut akal yang mumpuni dan usia yang sudah matang (dewasa).⁶⁰

D. Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut yaitu undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 meliputi:

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)

⁶⁰Musa Salmih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 93-94

- c. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 2)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11)
- i. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)
- j. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak dalam melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (pasal 13 ayat 2)
- k. Setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam masalah yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15)
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1), setiap anak berhak

mendapatkan kebebasan sesuai hukum (ayat 2), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat 3).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 ayat 1), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (ayat 2)
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

E. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrument khusus masalah anak-anak yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip dalam upaya melindungi hak-hak anak

sebagaimana mestinya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam masalah hak anak tidak hanya orang tua saja yang mempunyai kewajiban dalam menjamin, melindungi, dan memenuhinya akan tetapi masyarakat, pemerintah dan Negara juga ikut serta.⁶¹

Perlindungan anak yang telah termuat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah mengupayakan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Adanya perlindungan terhadap anak berlangsung sejak anak berada dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Karena dalam pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak adalah terhadap seorang yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini lebih mengutamakan kepentingan anak dalam garis besarnya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika di dalamnya juga terdapat pasal yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan di usia anak-anak yang menjadi objek kajian utama penulis. Hal ini dapat terlihat dari pasal 26 ayat (1) ayat yang berbunyi :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya ; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak

⁶¹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 82-83

- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa orang tua adalah orang yang mempunyai tanggung jawab utuh dan bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memelihara, bahkan menumbuh kembangkan bakat anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak, selain itu juga orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Dan selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, harus dapat melindungi anak dari perlakuan

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Jerata Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

1. Tata letak Geografi

a. Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schimidt Ferguson. Musim kemarau biasanya terjadipada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm, terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm. Topografi rata-rata 1000 m dpl, KabupatenAceh Tengah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar 20,100 C, dimana pada bulan April dan merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,60 C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,700 C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det

b. Luas dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,13 Ha yang secara geografis terletak pada 04 0 10' 33" – 050 57' 50" LU dan 95 0 15' 40" – 970 20' 25" BT. Batas administratif Kabupaten Aceh

Tengah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah,
dan Bireuen Sebelah Selatan: Gayo Lues dan Nagan Raya



Sebelah Timur: Aceh Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, 20 Mukim dengan jumlah kampung sebanyak 295 kampung depinitifini. Nama-nama kecamatan serta luas pada masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel.⁶²

Tabel

Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Luas
3.	Linge	176.624,89
4.	Bintang	57.826,07
5.	Laut Tawar	8.310,16
6.	Kebayakan	4.817,94
7.	Pegasing	18.687,12
8.	Bebesan	2.895,52
9.	Kute Panang	2.094,86
10.	Silih Nara	7.504,35
11.	Ketol	61.146,87
12.	Celala	10.881,85
13.	Atu Lintang	14.626,86
14.	Jagong Jeget	18.824,74
15.	Bies	1.231,56
16.	Rusip Antara	59.931,33
TOTAL		445.404,13

⁶²Rencana Terpadu Dan Programinvestasi Infrastruktur Jangka Menengah (Rpi2-Jm) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 – 2020, hlm. IV-2

c. Profil Kecamatan Silih Nara

Sejarah terbentuknya kampung Rutih oleh para pendahulu sebelum zaman penjajahan Belanda sudah berlangsung secara bertahab, dimana setelah ditelusuri secara seksama bahwa asal muasal nama kampung “Rutih” adalah bermula dari nama jenis kayu yang terbanyak didapati di kawasan ini pada saat penggarapan hutan belantara pada zaman itu.

Dengan demikian para penggarap yang datang silih berganti untuk membuka lahan pertanian dan bercocok tanam pada waktu itu dengan kesepakatan bersama langsung menyebut Rutih sebagai nama pemukiman yang mereka tempati dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa itulah riwayat singkat cikal bakal nama kampung Rutih yang sekarang tumbuh dan berkembang seperti kampung yang lain.

Pemerintahan Kampung Rutih pada zaman kolonial penjajahan Belanda dikendalikan oleh seorang empun yang digelar dengan panggilan Empun Kabah hal ini terbukti dengan nama anak sungai (Arul Empun Kabah) yang membentang disepanjang wilayah kampung Rutih bahkan pada bahagian muaranya tepat dilokasi PLTM I ada dikenal jembatan empun kabah, Kemudian pada era Kemerdekaan selama korum waktu sepuluh tahun dibawah kendali Kepala Mukim Silih Nara selaku Kepala Wilayah, Pemerintahan Kampung Rutih dipimpin oleh pengulu antara lain adalah Penglulu Tunyang berdomosili di Rutih dan Pengulu Serampak berdomisili di Remesen. Pasca kemerdekaan terbentuklah perubahan susunan pemerintahan yang dipimpin oleh Getjik dengan urutan pejabat waktu itu adalah (Getjik M.Daut Aman Dijah berdomisili di Remesen, M. Mahmud Aman Berahim berdomisili di Rutih, Getjik Berani Aman Mudereje berdomisili di Rutih, Getjik Amir Pasa berdomisili di Paya Bēkē, Getjik M.A.Suharto berdomisili di Rutih, Getjik Abdullah A.U.H berdomisili di

Paya Bĕkĕ, Getjik Sudirman berdomisili di Rutih, Getjik Selamat berdomisili di Ujung Nuyem, Getjik M.Ali A.Amran berdomisili di Paya Bĕkĕ, Getjik Abd.Rahman berdomisili di Rutih, Getjik Radinson Purba berdomisili di Ujung Nuyem dan jabatan Getjik sekarang disebut Reje Rutih bernama Selamat berdomisili di Ujung Nuyem). Dalam kurun waktu kepemimpinan Getjik banyak terjadi pemekaran Kampung antara lain (Kampung Arul Gele, Kampung Burni Bius, Kampung Remesen dan kemudian pada tahun 2001 karena sudah memenuhi persyaratan wilayah dusun 2 (Dua) Paya Bĕkĕ dalam jajaran pemerintahan Kampung Rutih dimekarkan menjadi Kampung/Kampung Paya Bĕkĕ. Dan setelah pemekaran Kampung Paya Bĕkĕ berdiri sendiri.

Pada tahun 2002 Kampung Rutih pun selaku Kampung induk dari Kampung Paya Bĕkĕ menyusun struktur pemerintahan menjadi 3 (tiga) wilayah dusun yang merupakan wujud dari emplementasi pembaharuan dalam era revormasi dalam hal ini revormasi birokrasi sesuai amanat Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UPA) yang sebelumnya ada nomenklatur dalam pemerintahan Kampung yang disebut Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di ubah menjadi Dusun, akhirnya sebagai cikal bakal pembagian wilayah Dusun dalam jajaran Pemerintahan Kampung Rutih adalah sesuai dengan wilayah RT, yakni RT I menjadi Dusun I, RT II menjadi Dusun II dan RT III berubah menjadi Dusun III.

Selaku pucuk pimpinan masing- masing Dusun di sebut (Kepala Dusun) yang dipilih langsung oleh penduduk yang sudah berhak memilih untuk masa jabatan tertentu sesuai perundang undangan yang berlaku. Kemudian pada tahun 2017 seiring dengan gema pelestarian adat istiadat di tanah Gayo ini sebutan Kepala Kampung Rutih berubah menjadi “ Reje Rutih,, dan Kepala Dusun disebut Pengulu, setelah berjalan beberapa bulan dengan berdasarkan kesepakatan unsur Pemerintahan Kampung dan Tokoh

Masyarakat pada bulan September tahun 2017 menetapkan perubahan nama Dusun (Dusun I menjadi Dusun Rutih, Dusun II Menjadi Dusun Ujung Nuyem dan Dusun III Menjadi Dusun Berawang Merēpah) pada kesempatan yang sama pula berdasarkan instruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah tentang pembentukan nama ibu kota pemerintahan Kampung pada waktu itu dalam musyawarah secara bulat membuat kesepakatan bahwa nomenklatur ibu kota Pemerintahan Kampung Rutih diberi nama “ Mesjital Rutih,, dengan demikian sementara waktu cukup lengkap untuk menjalankan roda Pemerintahan Kampung Rutih dengan jumlah penduduk 602 jiwa.

B. Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Mengenai Usia Nikah

Usia pernikahan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. Dengan usia perkawinan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis, diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dan kelak dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan dinamis.

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri. Salah satu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subyek penelitian ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

Tabel
Subyek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan Dan Status Di Masyarakat
No Subyek Penelitian Pekerjaan Status di Masyarakat

Nama	Pekerjaan
Jamli	Tokoh Agama
Hasana Basri	Kepala KUA
Sahara	Warga Setempat
Ramila	Nikah dibawah 18 tahun

Hasil wawancara dengan Bapak Jamli, adalah seorang tokoh masyarakat di mengutarakan pandangannya mengenai usia pernikahan: Salah satu faktor yang terjadinya pernikahan, pada usia anak di bawah umur 18 tahun, *pertama* pengawasan orang tua, *kedua* pendidikan, *ketiga* karena latarbelakang yang mengharuskan menikah mudah seperti hamil di luar nikah.

Lanjut Bapak Jamli tentang pemahaman masyarkat tentang pernikahan itu kurang, terutama menyangkut tentang Undang-Undang perlindungan anak. Tambahan dari Bapak jamli, usia yang ideal untuk menikah adalah 20 tahun telah matang pemikiran serta mental. kerugian yang dialami ketika menikah di usia yang belum memiliki kesiapan dari segi usia serta pemikiran dan mental tidak tercatatnya di KUA dan kerap kali terjadinya perceraian setelah itu⁶³

Bapak Hasan Basri Kepala KUA Kampung silin nara mengungkapkan: Apa bila dilihat dari segi perspektif kesiapan mereka (yang menikah pada usia anak) menghadapi persoalan. peroalan berumah tangga

⁶³Wawancara dengan Bapak Jamli, Tokoh agama Kampung Jerata Kec. Silih Nara, pada tanggal 1 Juli 2021

menurut kami pasangan-pasangan yang menikah pada usia anak belum memiliki persiapan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga tersebut.

Ketika menghadapi keluarganya mereka tidak siap ketika menghadapi persoalan yang terjadi dimasyarakat mereka tidak siap, ketidak siapan itu dilatar belakangi dari latar belakang keluarga mereka hanya menjalani pendidikan pada pendidikan SMA, dan ada juga yang sampai pada pendidikan sarjana mengenai alasan alasan menikah adalah:

Pertama yang dapat disimpulkan adalah kerana mempunyai latarbelakang yang sehingga itu mereka menikah seperti hamil diluar nikah dan terpaksa harus dinikahkan nemun kerana tidak memiliki kesiapan dalam merumah tangga kebanyakan dari nikah di usia tersebut banyak yang bercerai.

Kedua yang menjadi faktor terjadi menikah adalah karna tidak mau berurusan dengan Mahkah Syar'iyah untuk mengurus dispensasii pernikah merka lebih mau untuk menikah siri di kampung masing-masing, akan tetapi mereka nekat melakukan pernikahan karena Mahkamah Syar'iyah tidak akan meberikan dispensasi untuk mereka, disebabkan Mahkamah Syar'iyah tidak menginginkan adanya pernikahan pada usia anak.

Konsekuensinya adalah salah satunya pernikah merka tidak tercatat secara resmi di KUA jadi kesimpulan kami adalah anak-anak yang menikah pada usia anak mereka belum matang baik dari segi fisik, mental, serta kesiapan terhadap pernikah tersebut sehingga permikahan mereka rentan akan masalah.

Salah satu pandangan masyarakat terkadang masyarakat memaksakan permikahan kepada anak, yang harusnya anak itu belum dibenarkan untuk menikah. Faktor yang lain adalah faktor ekonomi faktor dari kelakukan merkan yang kedapatan oleh warga dan mengharuskan mereka intuk

menikah menurut kami mengenai pasal 26 ayat 1 mengatur tentang tanggung jawab orang tua. Kebanyakan masyarakat tidak memahami bahkan mengetahui akan undang-undang tersebut.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan para informan dapat dipahami bahwa keuntungan pernikahan di usia anak-anak yang mereka rasakan lebih dominan pada kemampuan untuk mendampingi anak melanjutkan pendidikan sampai batas kemampuannya. Hal tersebut sangat tergantung pada tingkat ekonomi keluarga. Sedangkan kerugian pernikahan di usia anak-anak antara lain kurang menikmati masa muda, bagi pihak perempuan cenderung belum siap memiliki anak, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak, dan kesulitan ekonomi.

Hasil wawancara dengan saudari salah satu yang nikah di bawah usia yang seharusnya (usia 18 keatas) faktor yang menjadi landasan yang mendasari terjadinya pernikahan usia anak salah satunya ekonomi, agar tidak menjadi beban orang tua terlalu lama, jenuh dengan kehidupan sehari-hari, pengen hamil muda, keinginan sendiri, pernikahan adalah sebuah keharusan apalagi perempuan.

“Keuntungan yang menjadi dalam hidup saya menjadi tentram, saya nyaman dengan kehidupan saya sekarang tidak merasa rugi dalam pernikahan karena sudah ini jalannya dan keinginan saya sendiri, apapun yang saya temukan inilah yang terbaik buat saya.” ucap Ramilah.⁶⁵

Kemudian hasil wawancara dari orang tua ramilah yaitu “saya selaku orangtua mengharapkan yang terbaik untuk anak saya sendiri dan masa depannya, dengan memberi izin kepada anak untuk menikah tujuannya menjauhkan dari maksiat.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, Ketua KUA Kampung Simpang Kemili Kec. Silih Nara, pada tanggal 2 Juli 2021

⁶⁵Wawancara dengan Ramila salah satu warga Kampung Jerata Kec. Silih Nara, pada tanggal 3 Juli 2021

Jadi, pernikahan dipandang sebagai semata-mata kewajiban sosial, dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan lainnya. Atau boleh jadi untuk menghindari bahaya hubungan seks pranikah. Ini merupakan alasan moral keagamaan. Mereka seakan tidak mau tahu bahwa ada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu pasalnya yaitu pasal 26 ayat (1) huruf c mengatakan bahwa “mencegah pernikahan di usia anak-anak”.

C. Pemahaman Masyarakat Kampung Jerata Tentang Pernikahan Di Usia Anak Ditinjau Menurut Pasal 26 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sejak Oktober 2002, Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak yang secara hukum merupakan payung bagi semua pihak dan usaha untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan peraturan pemerintah sebagai manifestasi dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Mencegah pernikahan di usia anak-anak” pasal 26 ayat (1) ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yang salah satu ayatnya menyatakan mencegah pernikahan di usia anak-anak, berarti usia pernikahan

yang dimaksudkan adalah usia yang sesuai dan telah dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan.

Untuk memperoleh pemahaman dari masyarakat terkait pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terlebih dulu peneliti menjelaskan tentang adanya Undang-Undang Perlindungan anak serta adanya pasal 26 ayat (1) yang berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang salah satu ayatnya berisi tentang mencegah pernikahan di usia anak-anak.

Menurut penulis Undang-Undang semacam itu kan hanya aturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi korban kekerasan yang terjadi pada anak-anak, kalo hal itu saya setuju-setuju saja, lah sekarang kalau masalah menikahkan anak, apakah itu merupakan kekerasan? Kan tidak ..itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak, dalam Al-Qur'an saja tidak mengatur tentang usia pernikahan, yang penting adalah sudah baligh dan mampu untuk menikah. Saya pribadi lebih takut melanggar ketentuan Allah daripada aturan-aturan pemerintah yang semacam itu.

Seharusnya pemerintah itu lebih mensosialisasikan undang-undang tersebut, dan juga meningkatkan taraf ekonomi rakyatnya. Karena mayoritas di Kelurahan sini warganya menikah di usia anak-anak karena memang karena faktor ekonomi, siapa tau kalau ekonominya bagus maka akan bisa mengurangi jumlah orang yang menikah di usia anak-anak.

Setelah menjelaskan kepada masyarakat, peneliti menanyakan kembali kepada mereka tentang apa yang mereka pahami dari keterangan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti. Dan hasil yang didapatkan, Bapak Jamli tidak memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh peneliti tentang Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 26

ayat (1) Huruf c. Dengan alasan bahwa mereka memang sulit untuk memahami dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka peroleh.⁶⁶

Bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang salah satu ayatnya berisi tentang mencegah pernikahan di usia anak-anak, opini masyarakat tentang pasal tersebut adalah justru dengan menikahkan anak di usia anak-anak adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Orang tua melindungi anaknya dengan menikahkannya mempunyai beberapa alasan yaitu *pertama*, karena pergaulan yang bebas antara laki laki dan perempuan sehingga terjerumus kepada hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar pernikahan. *Kedua*, karena mayoritas masyarakat Kampung Jerata Kec. Silih Nara berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka dengan menikahkan anaknya bisa mengurangi beban ekonomi orang tua dan anak tidak akan terlantar karena sudah menjadi tanggungjawab suami.

Menurut penulis, bahwa dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada implikasi hukum yang jelas terkait sanksi terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur, hal ini karena merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang secara formal disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Usia perkawinan sebagaimana di maksud di atas terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat

⁶⁶Wawancara dengan Ramila salah satu warga Kampung Jerata Kec. Silih Nara, pada tanggal 3 Juli 2021

perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat 2 berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dapat dipahami bahwa usia pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat 2, dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

Analisis penulis terhadap pasal 7 ayat 1 bahwa, berhubungan dengan keterangan pasal 6 ayat 2, maka terkesan tidak terdapat ketegasan hukum bagi yang nikah jika belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

Sementara pertimbangan yang diajukan justru meminta dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2. Hemat penulis, perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan undang-undang.

Hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia

harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminir kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.


Kebalikannya pernikahan di usia anak-anak atau yang sering diistilahkan dengan pernikahan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Dalam hal mencegah pernikahan di usia anak-anak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal ini masih sulit dilakukan karena terkait dengan izin dari orang tua, dan juga berbagai alasan dan sebab yang sering terjadi diantaranya:

- 1) Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi;
- 2) Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- 3) Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah dipaksa untuk menikah;
- 4) Pergaulan anak yang terlalu bebas yang nantinya akan berdampak buruk pada masa depan anak. Jika orang tua memang mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun usianya masih terbilang anak-anak maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang mempertimbangkan syarat-syarat dalam perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Jika orang tua memang mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun usianya masih terbilang anak-anak maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang mempertimbangkan syarat-syarat dalam perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan pada rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Pemahaman masyarakat kampung jerata kecamatan silih nara tentang ketentuan pernikahan anak, yaitu masih kurang dalam memahami tentang usia pernikahan anak, dan yang menjadi faktor pernikahan anak ialah keinginan tersendiri, dan di sertakan dengan ekonomi yang tidak mendukung dalam segi pendidikan. Dan juga berbagai alasan dan sebab yang sering terjadi diantaranya: 1) Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi; 2) Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama; 3) Pergaulan anak yang terlalu bebas yang nantinya akan berdampak buruk pada masa depan anak.
2. Bahwa masyarakat menganggap Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih sulit di lakukan karena keterbatasan pengetahuan terhadap undang-undang perlindungan anak sehingga tidak mengetahui batasan umur yang ditetapkan. Opini masyarakat tentang pasal tersebut adalah justru dengan menikahkan anak di usia anak adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

B. Saran

1. Terkait dengan pernikahan di usia anak-anak, bagi pegawai pencatat nikah hendaknya lebih meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut undang- undang yang berlaku maupun hal yang lainnya. Khususnya

bagi para calon suami istri yang masih di bawah umur, pegawai pencatat nikah harus meneliti apakah pasangan tersebut sudah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

2. Bagi para orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur, hendaknya untuk tidak segera menikahkan anak tersebut. Karena anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Terkait dengan kondisi ekonomi yang kurang, masih banyak LSM atau yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan yang bertugas memberi santunan atau beasiswa kepada anak yang tidak mampu untuk bersekolah, sehingga anak tetap bisa melanjutkan studinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam juz II* (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 2003)

Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007)

Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sampai KHI*. (Jakarta : Kencana, 2004)

Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas , 2005)

Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005)

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001)

Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*.\

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet; xvii; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang : UIN Press, 2008)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2009)

Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997)

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta : Lentera Hati, 2003)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004)

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta : Liberty, 2004)

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999)

Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

C. Skripsi dan Artikel

Skripsi Amali Najah , *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Kampung Kedung Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), fakultas syariah, Jepara, 2015

Skripsi Bahrul Ulum , *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di indonesia Prespektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta,2009

Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Kampung Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 200

Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Kampung Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

Ainul Rafiqoh, “*Dampak Pekawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kampung Kedungbanteng Kecamatan Sukarjo Kabupaten Ponorogo)*” Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Syahsiah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Ratuif Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4433/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bapak KUA
2. Tokoh Agama
3. Pelaku
4. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAIRUN NISA / 170106007**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Blang krung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA JERATA TENANG PERNIKAHAN PADA USIA ANAK DI TINJAU PADA PASAL 26 AYAT 1 HURUF c UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (Studi Kasus Desa Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 September 2021

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jahbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari KUA Kecamatan Silih Nara



KEMENTERIAN AGAMA
 كِنْتور اورسن اكام
KANTOR URUSAN AGAMA
 KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH
Jln. Angkup – Belang Mancung, Kode Pos

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B-256 /Kua.01.09.04/PW.01/06/2021


Kepala KUA Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provi Aceh menerangkan bahwa:

Nama	: HAIRUN NISA
NIM	: 170106007
Semester/Jurusan	: VIII/Ilmu Hukum
Alamat	: Blang Krueng

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Kemili 02 Juli 2021
 Kepala,


 Hasan Basri, S.Ag
 NIP. 19750407 200604 1 002

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

- Dokumentasi selesai wawancara bersama Bapak Hasan Basri, Ketua KUA Kecamatan Silih Nara



- Dokumentasi bersama Tokoh Agama



- Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ramilah warga Kecamatan Silih Nara



- Table Profil Kecamatan Silih Nara

 PROFIL DESA KAMPUNG JERATA KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH		
LUAS WILAYAH : 240 Ha		
JUMLAH DUSUN	: 3	DUSUN
JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	: 202	KK
JUMLAH JIWA	: 653	JIWA
JUMLAH LAKI LAKI	: 329	JIWA
JUMLAH PEREMPUAN	: 324	JIWA
JUMLAH DUDA	: 4	ORANG
JUMLAH JANDA	: 30	ORANG
JUMLAH PUS	: 125	PASANG
JUMLAH WUS	: 201	ORANG
JUMLAH IBU HAMIL	: 6	ORANG
JUMLAH BALITA	: 54	ORANG
JUMLAH BAYI	: 12	ORANG
PESERTA KB AKTIF	: 90	ORANG
AKDR	: 2	ORANG
PENGGUNA IMPLANT	: 1	ORANG
PENGGUNA PIL	: 9	ORANG
PENGGUNA SUNTIK	: 78	ORANG
PRA SEJAHTERA		
- SEJAHTERA I	: 41	KK
- SEJAHTERA II	: 94	KK
- SEJAHTERA III	: 56	KK
- SEJAHTERA III +		
JARAK DARI KECAMATAN	: 9	KM
JARAK DARI KABUPATEN	: 32	KM
JARAK DARI PROVINSI	: 347	KM

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)

Waktu Wawancara : Pukul 08.30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2021

Tempat : KUA di Kecamatan Silih Nara

Pewawancara : Hairun Nisa

Orang yang diwawancarai : Hasan Basri

Jabatan orang yang diwawancarai : Kepala KUA Kecamatan Silih Nara

Wawancara ini akan meneliti tentang “Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Tentang pernikahan pada usia anak berapa banyak kasus pernikahan yang terjadi pada 5 tahun belakang hingga saat ini?
2. Apa- apa saja yang mendasari banyaknya kasus pernikahan pada usia anak ?

3. Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan usia anak?
4. Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya pernikahan anak?
5. Bagaimana dampak pernikahan pada usia anak?
6. Bagaimana kondisi pendidikan orang-orang yang menikah pada usia anak ?
7. Bagaimana kondisi sosial agama orang-orang yang menikah pada usia anak ?
8. Kapan usia yang ideal untuk menikah pada usia anak ?
9. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan pada usia anak ?
10. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan anak saat ini ?
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak, bagaimana pendapat bapak mengenai pasal tersebut ?

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 08.30 s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Jum’at, 11 Juni 2021
Tempat	: Tokoh Agama di Kecamatan Silih Nara
Pewawancara	: Hairun Nisa
Orang yang diwawancarai	: Jamli
Jabatan orang yang diwawancarai	: Tokoh Agama

Wawancara ini akan meneliti tentang “Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tingkat pendidikan terakhir orang yang menikah pada usia anak ?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang orang yang menikah pada usia di bawah 18 tahun?
3. Faktor – faktor apa saja yang mendasari terjadinya pernikahan pada usia dibawah 18 tahun?

4. Dampak apa saja yang terjadi jika menikah pada usia? dibawah 18 tahun?
5. Dalam islam usia yang ideal untuk menikah pada usia berapa?
6. Berapa banyak pernikahan dibawah 18 tahun di kecamatan silih nara?
7. Kenapa didaerah ini kerap kali terjadi pernikahan usia dibawah 18 tahun?
8. Apa saja dampak yang dirasakan jika menikah pada usia tersebut?
9. Apa – apa saja kerugian yang sering di alami orang orang yang manikah pada usia tersebut?
10. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikah anak saat ini ?
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) **tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan. **Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak, bagaiimana pendapat bapak tentang pasal tersebut ?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian Skripsi	: Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 08.30 s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Jum'at, 11 Juni 2021
Tempat	: KUA Kecamatan Silih Nara
Pewawancara	: Hairun Nisa
Orang yang diwawancarai	: Ramila
Jabatan orang yang diwawancarai	: Warga yang menikah di bawah umur 16 tahun

Wawancara ini akan meneliti tentang “Pemahaman Masyarakat tentang Usia Anak dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Faktor apa saja yang menjadi landasan yang dasari terjadi nya perkawinan di bawah umur?
2. Kanapa harus menikah pada usia masih di bawah umur 18 tahun?

3. Bagaimana pemahaman anda tentang pernikahan?
4. Apa keuntungan yang anda peroleh setelah menikah?
5. Apa-apa saja kerugian yang anda peroleh setelah menikah?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan anak saat ini?
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak, baimana pendapat bapak tentang pasal tersebut?



Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Hairun Nisa/170106007
Tempat/Tgl. Lahir : B. Ramung, 16 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Blang Krung, Kec. Tungkop, Kab. Aceh Besar,
Prov. Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Sahara
Nama Ibu : Khadijah
Alamat : Kampung Jerata, Kec Silih Nara, Kab. Aceh
Tengah, Prov. aceh
Pendidikan
SD : SD 13 Silih Nara
SMP : MTsN Angkup
SMA : MAN 1 TAKENGON / Aceh Takengon
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 3 Juli 2021

Penulis

Hairun Nisa